



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSA;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kartotiyasan RT 03/RW.04, Kratonan, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer ke nomor DANA 085742720559
- 17 (tujuh belas) lembar print out tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor 082134846160.
- 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan pesan instagram dengan akun @almairaaay.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/M.4.10/Eku.2/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 sebagai berikut::

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Bank Jogja dengan alamat Jln. Patangpuluhan No. 01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membeli tiket konser musik Coldplay melalui website **Loket.com** sebanyak 4 (empat) tiket dengan harga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, akan tetapi karena teman Terdakwa tersebut sedang hamil, sehingga mereka tidak jadi menonton konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Terdakwa kemudian mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun **@almairaaay** kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN yang berisikan screenshot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata "mas bantu promoin dong". Terdakwa juga mengatakan memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena teman Terdakwa yang memesan sebelumnya tidak jadi/batal menonton konser tersebut dan dengan kata-kata “mas bantu promoin dong”, yang kemudian disetujui oleh Saksi ANDRI YUDIAWAN.

- Bahwa Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian mempromosikan tiket tersebut melalui story akun Instagramnya, dan selang beberapa saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDRI YUDIAWAN yang memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli tiket, sehingga Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi ANDRI YUDIAWAN melalui whatsapp dengan nomor **082134846160** untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar **Rp. 3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay, dan selanjutnya memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMIRA YASMIN dan meminta pembayaran ditransfer ke rekening tersebut, dan setelah uang ditransfer, Saksi ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan pembayaran terkait uang pembayaran tiket konser music Cold Play, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA sehingga tidak dapat melakukan pengecekan, dan selanjutnya meminta Saksi ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559, sehingga selanjutnya pada pukul 11.03 WIB. Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian melakukan pembayaran 3 (tiga) tiket konser Coldplay dengan harga sebesar **Rp. 3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Dompot Digital **DANA dengan nomor 085742720559** atas nama **SAFINA ALMAIRA YASMIN**, dan selanjutnya mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian meminta Saksi ANDRI YUDIAWAN mengirimkan KTP calon pengguna e-tiket konser music Coldplay tersebut. Terdakwa juga menyampaikan akan melakukan tandatangan surat kuasa dan e mail yang akan dilakukan di Yogya pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB..
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB., Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian bermaksud untuk bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan penandatanganan surat kuasa yang digunakan sebagai persyaratan untuk pengantar penukaran dari e-tiket menjadi tiket fisik, karena

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-tiket telah berganti pemilik dari Terdakwa kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN, namun hingga malam ternyata Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN tersebut adalah tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa, dan uang hasil pembelian tiket tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi ANDRI YUDIAWAN, ada korban lain kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ANDRI YUDIAWAN Bin TARNO. menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa SAFINA ALMAIRA YASMIN Binti CATUR SANTOSO, pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 09.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat Bank Jogja dengan alamat Jln. Patangpuluhan No.01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa membeli tiket konser musik Coldplay melalui website **Loket.com** sebanyak 4 (empat) tiket dengan harga total sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, akan tetapi karena teman Terdakwa tersebut sedang hamil, sehingga mereka tidak jadi menonton konser musik Coldplay.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Terdakwa kemudian mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun **@almairaaay** kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN yang berisikan screenshoot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata "mas bantu promoin dong". Terdakwa juga mengatakan memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena teman Terdakwa yang memesan sebelumnya tidak jadi/batal menonton konser tersebut dan dengan kata-kata "mas bantu promoin dong", yang kemudian disetujui oleh Saksi ANDRI YUDIAWAN.
- Bahwa Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian mempromosikan tiket tersebut melalui story akun Instagramnya, dan selang beberapa saat Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDRI YUDIAWAN yang memberitahukan bahwa ada temannya yang mau membeli tiket, sehingga Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi ANDRI YUDIAWAN melalui whatsapp dengan nomor **082134846160** untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar **Rp. 3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay, dan selanjutnya memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an **SAFINA ALMIRA YASMIN** dan meminta pembayaran ditransfer ke rekening tersebut, dan setelah uang ditransfer, Saksi ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan pembayaran terkait uang pembayaran tiket konser music Cold Play, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA sehingga tidak dapat melakukan pengecekan, dan selanjutnya meminta Saksi ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559, sehingga selanjutnya pada pukul 11.03 WIB. Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian melakukan pembayaran 3 (tiga) tiket konser Coldplay dengan harga sebesar **Rp. 3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Dompot Digital **DANA dengan nomor 085742720559** atas nama **SAFINA ALMAIRA YASMIN**, dan selanjutnya mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa kemudian meminta Saksi ANDRI YUDIAWAN mengirimkan KTP calon pengguna e-tiket konser music Coldplay tersebut. Terdakwa juga menyampaikan akan melakukan tandatangan surat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa dan e mail yang akan dilakukan di Yogya pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB..

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB., Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian bermaksud untuk bertemu dengan Terdakwa untuk melakukan penandatanganan surat kuasa yang digunakan sebagai persyaratan untuk pengantar penukaran dari e-tiket menjadi tiket fisik, karena e-tiket telah berganti pemilik dari Terdakwa kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN, namun hingga malam ternyata Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi ANDRI YUDIAWAN kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN tersebut adalah tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa, dan uang hasil pembelian tiket tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi ANDRI YUDIAWAN, ada korban lain kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ANDRI YUDIAWAN Bin TARNO. menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.3.750.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri Yudiawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Terdakwa mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun @almairaaay kepada Saksi yang berisikan screenshoot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata "mas bantu promoin dong".
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa juga mengatakan memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiketnya.
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan alasan Terdakwa karena teman Terdakwa yang memesan sebelumnya tidak jadi/batal menonton konser tersebut.
  - Bahwa tawaran Terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh Saksi.
  - Bahwa Saksi kemudian mempromosikan tiket tersebut melalui story akun Instagramnya.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbicara dengan Saksi Riyas Shinta Rizky Harum Cahyani dan saudara Yustika Noor Zainun, Saksi kemudian berubah pikiran, dan kemudian berniat membeli tiket tersebut.
- Bahwa Saksi kemudian menghapus perihal penjualan tiket tersebut dari akun instagramnya.
- Bahwa Saksi kemudian memberitahu Terdakwa bahwa Saksi dan teman Saksi berniat membeli tiket tersebut dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dengan nomor whatsapp 082134846160 untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMIRA YASMIN dan meminta Saksi untuk mentransfer pembayaran ke rekening tersebut
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi bahwa setelah uang ditransfer, Saksi akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran tiket konser music Cold Play tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta Saksi untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559 dengan alasan Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA.
- Bahwa Saksi kemudian mengikuti permintaan Terdakwa dan selanjutnya pada pukul 11.03 WIB., bertempat di Bank Yogya Bank Jogja di Jalan Patangpuluhan No. 01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Saksi kemudian mentransfer uang sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Saksi ke Dompot Digital DANA dengan nomor 085742720559 atas nama SAFINA ALMAIRA YASMIN.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transfer, Saksi kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi mengirimkan KTP Saksi dan calon pengguna e-tiket konser music Coldplay, sehingga Saksi kemudian mengirimkan KTP yang dimaksud melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan membuat surat kuasa yang akan dicantumkan KTP Terdakwa, karena

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiket yang dijual oleh Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa sendiri, dan nantinya pembeli akan diminta surat kuasa di penukaran e tiket tersebut menjadi tiket fisik.

- Bahwa setelah melakukan transfer, invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tidak juga dikirim oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi berusaha berulang kali menghubungi Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan untuk bertemu dengan Saksi di Yogyakarta pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB. untuk tandatangan surat kuasa, akan tetapi hingga tengah malam tidak ada kabar dari Terdakwa.
  - Bahwa hingga perkara dilaporkan, Saksi tidak mendapatkan invoice, surat kuasa maupun tiket konser musik Coldplay yang dijanjikan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata banyak orang lain yang juga menjadi korban perbuatan Terdakwa, dan mereka juga tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari grup yang anggotanya juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa invoice penjualan tiket Cold Play yang ditawarkan kepada Saksi, merupakan invoice yang sama yang juga ditawarkan kepada korban-korban yang lain.
  - Bahwa selain Saksi ada korban lain yang menjadi korban Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mau mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa karena Saksi mempercayai kata-kata Terdakwa tersebut dan Saksi sudah berteman dengan Terdakwa di Instagram.
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
  - Bahwa setelah pelaporan, ada upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi.
  - Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2023, sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara.
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.
2. Saksi Riyas Shinta Rizky Harum Cahyani, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Saksi korban ANDRI YUDIAWAN bercerita bahwa Saksi ANDRI YUDIAWAN ditawarkan oleh Terdakwa tiket konser Cold Play dengan harga per tiketnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN bercerita Terdakwa mengirim pesan melalui DM Instagram dengan akun @almairaaay yang berisikan screenshot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata “mas bantu promoin dong”, yang ditunjukkan kepada Saksi.
- Bahwa pada saat itu Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mengatakan Terdakwa juga mengatakan memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tiketnya.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian memberitahu Terdakwa bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dan Saksi berniat membeli tiket tersebut dengan harga sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dengan nomor whatsapp 082134846160 untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMIRA YASMIN dan meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk mentransfer pembayaran ke rekening tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN bahwa setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi korban ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran tiket konser music Cold Play tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559 dengan alasan Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengikuti permintaan Terdakwa dan selanjutnya pada pukul 11.03 WIB., Saksi korban ANDRI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIAWAN kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Saksi ke Dompot Digital DANA dengan nomor 085742720559 atas nama SAFINA ALMAIRA YASMIN.

- Bahwa setelah berhasil melakukan transfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mengirimkan KTP Saksi dan calon pengguna e-tiket konser musik Coldplay, sehingga Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengirimkan KTP yang dimaksud melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan membuat surat kuasa yang akan dicantumkan KTP Terdakwa, karena tiket yang dijual oleh Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa sendiri, dan nantinya pembeli akan diminta surat kuasa di penukaran e tiket tersebut menjadi tiket fisik.
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut, invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tidak juga dikirim oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN berusaha berulang kali menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan untuk bertemu dengan Saksi korban ANDRI YUDIAWAN di Yogyakarta pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB. untuk tandatangan surat kuasa, akan tetapi hingga tengah malam tidak ada kabar dari Terdakwa.
- Bahwa hingga perkara dilaporkan, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN tidak mendapatkan invoice, surat kuasa maupun tiket konser musik Coldplay yang dijanjikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi kemudian mengetahui bahwa ternyata banyak orang lain yang juga menjadi korban perbuatan Terdakwa, dan mereka juga tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan Saksi mengetahui hal tersebut dari grup whatsapp yang anggotanya juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi korban ANDRI YUDIAWAN ada korban lain yang menjadi korban Terdakwa.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mau mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa karena Saksi mempercayai kata-kata Terdakwa tersebut dan Saksi sudah berteman dengan Terdakwa di Instagram.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa setelah pelaporan, ada upaya perdamaian antara Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dengan Terdakwa, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN.
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2023, sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa membeli tiket konser musik Coldplay melalui website Locket.com sebanyak 4 (empat) tiket dengan harga total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa tiket tersebut nantinya akan digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa karena ada teman Terdakwa yang sedang hamil, sehingga mereka kemudian tidak jadi menonton konser tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun **@almairaaay** kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN yang berisikan screenshot pemesanan tiket konser Coldplay tersebut dengan kata-kata "mas bantu promoin dong".
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena teman Terdakwa yang memesan sebelumnya tidak jadi/batal menonton konser tersebut.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian setuju untuk membantu mempromosikan tiket tersebut.
- Bahwa selang beberapa saat kemudian, Terdakwa dihubungi oleh Saksi korban ANDRI YUDIAWAN yang memberitahukan bahwa Saksi dan temannya mau membeli tiket tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dengan nomor whatsapp 082134846160 untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMAIRA YASMIN dan meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk mentransfer pembayaran ke rekening tersebut
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mengatakan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN bahwa setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi korban ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa untuk melakukan pembayaran tiket konser music Cold Play tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559 dengan alasan Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA.
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengikuti permintaan Terdakwa dan selanjutnya pada pukul 11.03 WIB., Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mentransfer uang sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening BRI Saksi ke Dompot Digital DANA dengan nomor 085742720559 atas nama SAFINA ALMAIRA YASMIN.
- Bahwa setelah berhasil melakukan transfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mengirimkan KTP Saksi dan calon pengguna e-tiket konser music Coldplay dengan alasan untuk membuat surat kuasa, sehingga Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mengirimkan KTP yang dimaksud melalui pesan whatsapp.
- Bahwa Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa nanti akan membuat surat kuasa yang akan dicantumkan KTP Terdakwa, karena tiket yang dijual oleh Terdakwa tersebut atas nama Terdakwa sendiri, dan nantinya pembeli akan diminta surat kuasa di penukaran e tiket tersebut menjadi tiket fisik.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan untuk bertemu dengan Saksi ANDRI YUDIAWAN di Yogyakarta pada Hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB. untuk tandatangan surat kuasa, akan tetapi hingga tengah malam tidak ada kabar dari Terdakwa.
- Bahwa apa yang Terdakwa sampaikan tersebut tidak benar, karena Terdakwa tidak datang ke Yogya.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tranfer, invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tidak juga dikirim oleh Terdakwa.
- Bahwa selain Saksi korban ANDRI YUDIAWAN ada korban lain yang menjadi korban Terdakwa, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa invoice tiket Cold Play yang screenshotnya Terdakwa kirimkan kepada Saksi ANDRI YUDIAWAN adalah invoice tiket yang sama dengan yang Terdakwa kirimkan kepada korban-korban yang lain, dan apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN tersebut tidak benar.
- Bahwa harga tiket Coldplay yang sebenarnya di atas harga tersebut, akan tetapi Terdakwa menawarkan harga yang lebih rendah, agar orang yang melihat hal tersebut tertarik dan mau membeli tiket tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan uang.
- Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa setelah pelaporan, ada upaya perdamaian antara Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dengan Terdakwa, dan uang tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN.
- Bahwa perdamaian tersebut dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2023, sebagaimana dilampirkan dalam Berkas Perkara.
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam kasus serupa di Sleman, di mana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama Marliyana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui permasalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengetahui setelah Terdakwa di tahan dalam perkara yang berkaitan dengan saudara Alda, yaitu di Sleman.
- Bahwa setelah itu Saksi juga mengetahui bahwa ada laporan lain, yang ditujukan kepada Terdakwa, yaitu diantaranya di Sleman, di Yogya, di Sukoharjo sebanyak 2(dua) laporan, dan di Solo.
- Bahwa laporan tersebut terkait dengan penjualan tiket Coldplay, yang uangnya sudah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi tiket tidak diterima.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk di Sleman, Terdakwa dihukum selama 8 (delapan) bulan.
- Bahwa untuk kasus di Yogyakarta adalah kasus dengan Saksi korban Andri Yudiawan dengan nilai kerugian Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti nilai kerugian tersebut dan sudah ada perdamaian dengan Saksi korban Andri Kurniawan yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2023.
- Bahwa untuk laporan-laporan lain juga sudah diselesaikan, dan Terdakwa sudah mengganti kerugian dari masing-masing korban.
- Bahwa total uang yang diganti oleh Saksi sebanyak kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari ke 5 laporan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer ke nomor DANA 085742720559
- 17 (tujuh belas) lembar print out tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor 082134846160.
- 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan pesan instagram dengan akun @almairaaay.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa membeli tiket konser musik Coldplay melalui website Locket.com, sebanyak 4 (empat) tiket dengan harga total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, akan tetapi karena teman Terdakwa tersebut sedang hamil, sehingga mereka tidak jadi menonton konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Terdakwa kemudian mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun @almairaaay kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN yang berisikan screenshot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata "mas bantu promoin dong".
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena teman Terdakwa yang memesan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak jadi/batal menonton konser tersebut dan dengan kata-kata "mas bantu promoin dong", yang kemudian disetujui oleh Saksi korban ANDRI YUDIAWAN.

- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mempromosikan tiket tersebut melalui story akun Instagramnya, akan tetapi Saksi korban ANDRI YUDIAWAN berubah pikiran dan ingin membeli tiket tersebut, sehingga akhirnya menghapus storinya dan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi korban ANDRI YUDIAWAN melalui whatsapp dengan nomor **082134846160** untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMAIRA YASMIN dan meminta pembayaran ditransfer ke rekening tersebut, dengan janji, setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.58 WIB., Saksi korban ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pembayaran tiket konser tersebut, dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA sehingga tidak dapat melakukan pengecekan, dan meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.03 WIB., bertempat Bank Jogja dengan alamat Jln. Patangpuluhan No.01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian melakukan pembayaran 3 (tiga) tiket konser Coldplay dengan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Dompot Digital DANA dengan nomor 085742720559 atas nama SAFINA ALMAIRA YASMIN, dan selanjutnya mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mengirimkan KTP calon pengguna e-tiket konser music Coldplay tersebut dengan alasan untuk membuat surat kuasa yang digunakan sebagai persyaratan untuk pengantar penukaran dari e-tiket menjadi tiket fisik.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan bahwa penandatanganan surat kuasa akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB. di Yogyakarta yang akan digunakan sebagai persyaratan untuk pengantar

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran dari e-tiket menjadi tiket fisik, karena e-tiket telah berganti pemilik dari Terdakwa kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN, namun hingga malam ternyata Terdakwa tidak datang, sehingga Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa invoice tiket Coldplay yang ditawarkan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN tersebut adalah tidak benar dan hanya kebohongan Terdakwa, karena selain kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN, Terdakwa juga menawarkan invoice tiket yang sama tersebut kepada korban-korban yang lain, yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan harga tiket yang lebih rendah dari harga sebenarnya adalah agar Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dan orang lain yang melihat menjadi tertarik untuk membeli invoice tiket konser Cold Play yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tersebut tidak benar, hanya kebohongan Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mau mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa.
- Bahwa kata-kata Terdakwa yang meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk mengirimkan KTP calon pengguna e-tiket konser music Coldplay tersebut dengan alasan untuk membuat surat kuasa yang digunakan sebagai persyaratan untuk pengantar penukaran dari e-tiket menjadi tiket fisik, karena e-tiket telah berganti pemilik dari Terdakwa kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN dan meminta untuk bertemu dengan Saksi korban ANDRI YUDIAWAN pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pukul 18.00 WIB. di Yogyakarta untuk penandatanganan surat kuasa adalah tidak benar, hanya ditujukan agar Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mempercayai Terdakwa.
- Bahwa pada kenyataannya, invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tidak juga dikirim oleh Terdakwa, dan uang milik Saksi korban ANDRI YUDIAWAN tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban ANDRI YUDIAWAN Bin TARNO. menderita kerugian berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban Andri Yudiawan telah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah terjadi perdamaian sebagaimana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang/manusia yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana adalah bernama Safina Almaira Yasmin Binti Catur Santoso yang identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sudah benar dan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam unsur ini adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku maupun untuk orang lain. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar dapat terjadi apabila keuntungan tersebut diperoleh karena menggunakan alat-alat penggerak atau pembujuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti nama palsu atau keadaan palsu, rangkaian kebohongan atau tipu muslihat. Bahwa maksud melawan hukum adalah apa yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan kemauan dari orang yang menjadi korban serta bertentangan dengan aturan hukum berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa membeli tiket konser musik Coldplay melalui website Locket.com, sebanyak 4 (empat) tiket dengan harga total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB., Terdakwa mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun **@almairaaay** kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN yang berisikan screenshot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata "mas bantu promoin dong" dengan maksud agar Saksi korban Andri Yudiawan membantu untuk menjualkan 3 (tiga) tiket tersebut dengan harga per tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian disetujui oleh Saksi Andri Yudiawan;
- Bahwa Saksi korban ANDRI YUDIAWAN kemudian mempromosikan tiket tersebut melalui story akun Instagramnya, akan tetapi Saksi korban ANDRI YUDIAWAN berubah pikiran dan ingin membeli tiket tersebut, sehingga akhirnya menghapus storinya dan menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian berkomunikasi dengan Saksi korban ANDRI YUDIAWAN melalui whatsapp dengan nomor 082134846160 untuk bernegosiasi terkait kesepakatan harga dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket konser Coldplay.
- Bahwa Terdakwa kemudian memberikan nomor rekening BCA milik Terdakwa dengan nomor 0154512302 an SAFINA ALMAIRA YASMIN dan meminta pembayaran ditransfer ke rekening tersebut, dengan janji, setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay.
- Bahwa selanjutnya Saksi korban ANDRI YUDIAWAN menghubungi Terdakwa dan menanyakan terkait pembayaran tiket konser tersebut, dan Terdakwa mengatakan Terdakwa tidak memiliki M-Banking BCA sehingga tidak dapat melakukan pengecekan, dan meminta Saksi korban ANDRI YUDIAWAN untuk melakukan transfer melalui aplikasi DANA dengan nomor 085742720559.
- Bahwa selanjutnya bertempat di Bank Jogja dengan alamat Jln. Patangpuluhan No.01, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN melakukan pembayaran 3 (tiga) tiket konser Coldplay dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke Dompot Digital DANA dengan nomor 085742720559 atas nama SAFINA ALMAIRA YASMIN, dan selanjutnya mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa kata-kata Terdakwa yang mengatakan bahwa setelah uang ditransfer, Saksi korban ANDRI YUDIAWAN akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay tersebut tidak benar, hanya kebohongan Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa agar Saksi korban ANDRI YUDIAWAN mau mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa, selain itu tiket konser Coldplay yang ditawarkan kepada Saksi korban ANDRI YUDIAWAN tersebut juga ditawarkan kepada orang lain yang juga menjadi korban dari Terdakwa yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditransfer oleh Saksi Andri Yudiawan karena Saksi Andri Yudiawan tertarik dengan penawaran dari Terdakwa yang menawarkan menjual tiket konser Codplay dan percaya dengan kata-kata Terdakwa yang mengatakan kalau uang sudah ditransfer maka Saksi Andri Yudiawan akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket konser musik Coldplay, tetapi setelah Saksi Andri Yudiawan mentransfer uang pembelian tiket, ternyata Terdakwa tidak memberikan invoice, surat kuasa maupun e-tiketnya karena kata-kata Terdakwa tersebut hanyalah bohong belaka, sesungguhnya tiket konser tersebut tidak hanya dijual kepada Saksi Andri Yudiawan saja melainkan juga dijual kepada orang lain, sehingga tidak mungkin terhadap tiket yang sama dapat diterbitkan beberapa invoice, surat kuasa dan e-tiket dengan nama yang berbeda-beda dan apabila Saksi Andri Yudiawan sebelumnya mengetahui kalau kata-kata Terdakwa tersebut bohong, maka Saksi Andri Yudiawan tidak akan membeli tiket yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, kemudian yang dimaksud dengan *keadaan palsu* yaitu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Dan yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Unsur ke-3 ini merupakan unsur alternatif;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengirimkan pesan DM Instagram dengan akun @almairaaay kepada Saksi korban Andri Yudiawan yang berisikan screenshoot pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata “mas bantu promoin dong”, Terdakwa juga mengaku memiliki 4 (empat) tiket konser musik Coldplay dan berniat menjual 3 (tiga) tiket dengan harga per tiket sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas penawaran dari Terdakwa tersebut Saksi Andri berminat untuk membelinya dan setelah dilakukan negosiasi selanjutnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) tiket, sebelum dilakukan pembayaran Terdakwa mengatakan setelah uang pembayaran ditransfer Saksi Andri Yudiawan akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiket, akan tetapi setelah Saksi Andri Yudiawan menransfer uang pembayaran tiket tersebut, Terdakwa tidak memberikan invoice, surat kuasa maupun e-tiketnya kepada Saksi Andri Yudiawan karena kata-kata Terdakwa tersebut hanyalah kebohongan belaka dengan tujuan agar Saksi Andri Yudiawan menjadi tertarik dan mau membeli tiket yang ditawarkan oleh Terdakwa, selain itu tiket yang dijual kepada Saksi Andri Yudiawan tersebut juga dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-3 juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini yaitu bahwa dalam perbuatan mengerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang. Penyerahan sesuatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa mengemukakan pengaruh-

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat pembujuk/penggerak tersebut. Jadi alat-alat itu harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang.

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Andri Yudiawan mau menstransfer uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui aplikasi DANA karena Saksi Andri Yudiawan merasa tertarik dan percaya dengan kata-kata Terdakwa yang bermaksud mau menjual tiket konser Coldplay dengan mengaku mempunyai 4 (empat) tiket dan mau menjual 3 (tiga) tiket dengan disertai mengirimkan pesan DM Instagram kepada Saksi Andri Yudiawan yang berisikan tangkapan layar (*screenshot*) pemesanan tiket konser Coldplay dengan kata-kata “mas bantu promoin dong” serta kata-kata Terdakwa yang mengatakan kalau Saksi Andri Yudiawan sudah transfer uangnya, maka Saksi Andri Yudiawan akan mendapatkan invoice, surat kuasa dan e-tiketnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana yaitu:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- tindak pidana merupakan delik aduan;
- tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 ditentukan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa antara Saksi korban Andri Yudiawan dengan pihak Terdakwa telah terjadi perdamaian dan kerugian yang dialami oleh Saksi korban Andri Yudiawan telah dikembalikan oleh orang tua Terdakwa sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 1 Desember 2023, sehingga kerugian yang dialami saksi korban telah dipulihkan dan dalam perkara ini salah satu dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa adalah Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman maksimalnya 4 (empat) tahun penjara, maka dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 diatas Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana percobaan/bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer ke nomor DANA 085742720559;
- 17 (tujuh belas) lembar print out tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor 082134846160.
- 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan pesan Instagram dengan akun @almairaaay.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena terlampir dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;;
- Terdakwa masih muda, masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri.
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Andri Yudiawan dan Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi korban Andri Yudiawan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 dan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan PERMA nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safina Almaira Yasmin Binti Catur Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Safina Almaira Yasmin Binti Catur Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar print out tangkapan layar bukti transfer ke nomor DANA 085742720559;
  - 17 (tujuh belas) lembar print out tangkapan layar percakapan whatsapp dengan nomor 082134846160;
  - 7 (tujuh) lembar print out tangkapan layar percakapan pesan instagram dengan akun @almairaaay.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh kami, Sunaryanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anna Heny Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
ttd

Fitri Ramadhan, S.H.  
ttd

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

Sunaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.